



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKAL PINANG**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG**

NOMOR: 109/PP.01.02/K.BB-07/10/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENELUSURAN DALAM PENANGANAN
PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan kajian atas temuan / laporan / informasi awal pelanggaran pemilihan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang dalam melakukan penelusuran;

b. bahwa untuk melakukan penelusuran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penelusuran;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Pembentukan Tim Penelusuran.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

- Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENELUSURAN DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
- KESATU : Membentuk Tim Penelusuran dalam penanganan pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
- KEDUA : Tim Penelusuran Sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas :
1. Menetapkan pihak-pihak yang akan ditelusuri dan menyusun jadwal penelusuran;
 2. Membuat surat tugas penelusuran;
 3. Menyiapkan daftar pertanyaan;
 4. Melaksanakan Penelusuran;
 5. Kegiatan-kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan penelusuran.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Penelusuran bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang;
- KEEMPAT : Susunan Tim Penelusuran tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun Anggaran 2024;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya,

ditetapkan di Kota Pangkalpinang
pada tanggal 30 Oktober 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KOTA PANGKALPINANG**



Lampiran
Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang
Nomor : 109/PP/01.02/K.BB-07/10/2024
Tanggal : 30 Oktober 2024

SUSUNAN TIM PENELUSURAN DALAM PENANGANAN PELANGGARAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

No	NAMA	JABATAN
1.	IMAM GHOZALI, S.Psi.,M.Si	KETUA BAWASLU KOTA PANGKALPINANG
2.	DIAN BASTARI, M.M	ANGGOTA BAWASLU KOTA PANGKALPINANG
3.	WAHYU SAPUTRA, S.E	ANGGOTA BAWASLU KOTA PANGKALPINANG
4.	FAHLEVI PRADIDAYA, S.T	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PANGKALPINANG
5.	ABDUL FAKIH, S.H	STAF PELAKSANA TEKNIS PPPK BAWASLU KOTA PANGKALPINANG
6.	ELZICA KUMALASARI, S.I.P	STAF PELAKSANA TEKNIS PPPK BAWASLU KOTA PANGKALPINANG
7.	YUNITA SETIAWATI, S.AP	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KOTA PANGKALPINANG
8.	MITHA MAEDICHA, S.I.Kom	STAF PELAKSANA TEKNIS PPPK BAWASLU KOTA PANGKALPINANG
9.	ALFIL HIDAYAH, S.Kom	STAF PELAKSANA PENDUKUNG BAWASLU KOTA PANGKALPINANG